

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
CYBER SEX DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



Oleh

**BAYU NORCAHYO**  
**NIM : 2019010047**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
CYBER SEX DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

**BAYU NORCAHYO**

**NIM : 2019010047**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2023**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *CYBER SEX* DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**


Nama : BAYU NORCAHYO

N I M : 2019010047

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 19 Juni 2023

Pembimbing I,



**Prihatin Effendi, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020140082

Pembimbing II,



**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472



# UNIVERSITAS GRESIK

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **BAYU NORCAHYO**
2. N.I.M : 2019010047
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
CYBER SEX DITINJAU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**
6. Pembimbing I : Prihatin Effendi, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	12-12-2022	Judul		
2	01-01-2023	Rumusan Masalah		
3	02-02-2023	Metode Penelitian		
4	03-03-2023	Metode Penulisan		
5	04-04-2023	Pembahasan Bab I		
6	05-05-2023	Pembahasan Bab II		
7	06-06-2023	Pembahasan Bab III		
8	17-06-2023	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 18 Juni 2023
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 19 Juni 2023

Pembimbing I

**Prihatin Effendi, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020140082

Pembimbing II

**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020210472

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dara Puspitasari, S.H., M.H.**

NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *CYBER*  
SEX** DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK

NAMA : BAYU NORCAHYO


N.I.M : 2019010047

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 19 Juni 2023

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

#### TIM PENGUJI:

1. Mashudi, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020160126  
Ketua.
2. Abdul Basid, S.H., M.H.  
NIPY: 107102020080045  
Anggota.
3. Prihatin Effendi, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020140082  
Anggota.



Mengetahui,  
Dekan,



**Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.**  
NIPY: 107102020070040

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : BAYU NORCAHYO

NIM : 2019010047

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
CYBER SEX DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 19 Juni 2023

Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'METERAL TEMPEL', and 'ABB4BAKX521212074'.

**BAYU NORCAHYO**

**NIM : 2019010047**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : BAYU NORCAHYO  
NIM : 2019010047  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA CYBER SEX DITINJAU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 19 Juni 2023

Yang menyatakan,



BAYU NORCAHYO  
NIM : 2019010047

## **MOTTO**

*Apapun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.*

*(Martin Luther King)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekhatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbalallamin.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *CYBER SEX* DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan

waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 19 Juni 2023

Penulis,



BAYU NORCAHYO

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA CYBER SEX DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bayu Norcahyo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

*Cyber sex* merupakan media atau alat komunikasi yang dibuat menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks atau pornografi atau porno aksi melalui sarana komputer dengan jaringan internet. *Cyber sex* itu sendiri erat kaitannya dengan pornografi. *Cyber sex* merupakan salah satu kejahatan *cyber crime* yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Situs ini dapat diakses dengan bebas, meskipun orang yang mengakses ini belum cukup umur. Kehadiran hukum pidana sangat diperlukan agar dapat mengatasi *cyber crime* yang semakin berkembang, terlebih terkait masalah *cyber sex* tersebut. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana bentuk pengaturan kejahatan *cyber sex* berdasarkan hukum positif di Indonesia; dan 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana para pelaku *cyber sex* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber sex* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan juga pelaku *cyber sex* juga dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Pidana; *Cyber Sex*.

## **ABSTRACT**

### **CYBER SEX CRIMINAL LIABILITY IS REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS**

*Bayu Norcahyo*

*Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik*

*Cyber sex is a medium or communication tool that is made to convey ideas about sex or pornography or action porn through computer means with internet networks. Cyber sex itself is closely related to pornography. Cyber sex is one of the cyber crimes committed secretly or secretly. The site is freely accessible, although the person accessing this is not of legal age. The presence of criminal law is very necessary in order to overcome the growing cyber crime, especially related to the cyber sex problem. In writing this study, the author raised two problems. namely: 1) What is the form of regulation of cyber sex crimes based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions; and 2) What is the form of criminal liability for cyber sex perpetrators based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.*

*In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including the statute approach, conceptual approach, and comparative approach.*

*The results showed that the form of criminal liability of cyber sex perpetrators based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions may be subject to criminal sanctions Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, which reads: any person who intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that have charges that violate decency as referred to in Article 27 paragraph (1) shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). And also cyber sex perpetrators can also be subject to Article 4 paragraph (1) Jo. Article 29 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, punishable with a prison sentence of not less than 6 months and a maximum of 12 years and/or a fine of at least Rp. 250,000,000 (two fifty queens million rupiah) and at most Rp. 6,000,000,000.00 (six billion rupiah).*

*Keywords: Accountability; Punishment; Cyber Sex.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	16
1.5.3. Landasan Teori.....	16
1.6. Penelitian Terdahulu.....	19
1.7. Metode Penelitian .....	20
1.7.1. Jenis Penelitian.....	20
1.7.2. Metode Pendekatan .....	20
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	22
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	24
1.8. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA <i>CYBER SEX</i> BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA</b>	
2.1. <i>Cyber Sex</i> Sebagai Bentuk Kejahatan Dalam Teknologi Komunikasi..	26
2.2. Pengaturan Hukum <i>Cyber Sex</i> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	30
2.3. Pengaturan Hukum <i>Cyber Sex</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	38
2.4. Pengaturan Hukum <i>Cyber Sex</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor	

44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .....	42
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU <i>CYBER SEX</i> BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA</b>	
3.1. Upaya Pencegahan Dalam Penanganan Tindak Pidana <i>Cyber Sex</i> .....	48
3.2. Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana <i>Cyber Sex</i> .....	53
3.3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku <i>Cyber Sex</i> Berdasarkan Semua Peraturan Hukum Pidana Di Indonesia .....	59
3.4. Analisa Penulis Tentang Tindak Pidana <i>Cyber Sex</i> .....	71
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	